ANALISIS MANIPULASI PRAKTIK HARGA OLEH TOKE GAMBIR DAN IMPLIKASINYA MENURUT EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS: NAGARI MAEK, KECAMATAN BUKIK BARISAN, KABUPATEN LIMA PULUH KOTA)

M. Hidayatullah[1], Tartila Devy[2]

[1,2]*Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi*
E-mail : M907677kh@gmail.com[1], tartiladevy@uinbukittinggi.ac.id[2]

ABSTRACT

Gambier trading constitutes the principal livelihood activity of the inhabitants of Nagari Maek, Lima Puluh Kota Regency. Nevertheless, its commercial transactions remain marked by indications of price distortions that disadvantage cultivators and may diverge from the ethical tenets of Islamic economics. This study seeks to scrutinize the manifestations of irregularities in price determination, the underlying circumstances fostering such practices, and their ramifications from the standpoint of Islamic economic thought.This inquiry adopts a descriptive approach, drawing information from direct conversations, field observations, and supporting records involving various relevant stakeholders. The collected materials were subsequently examined through stages of classification, organization, and inferential interpretation.The findings reveal that trading activities within the research setting continue to exhibit discrepancies between commodity quality and assigned value, unilateral price alterations, inadequate disclosure of market information, and a diminished bargaining capacity among producers resulting from their reliance on particular purchasers. These circumstances are attributable to restricted access to pricing information, insufficient market oversight, producers' dependence on external financing, and the suboptimal internalization of Islamic commercial ethics.The study concludes that such price distortion practices are incongruent with the principles of truthfulness, equity, trustworthiness, and the prohibition of uncertainty and deception as prescribed in Islamic economics. Accordingly, greater price openness, more rigorous market supervision, and a broader implementation of Islamic economic values are required to foster a more equitable and enduring gambier trading system.

Keywords : *Price Manipulation; Gambier; Farmers; Bosses; Islamic Economics*

ABSTRAK

Perdagangan gambir merupakan aktivitas ekonomi utama masyarakat Nagari Maek, Kabupaten Lima Puluh Kota, namun dalam praktiknya masih ditemukan indikasi manipulasi harga yang merugikan petani dan berpotensi bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan mengkaji bentuk penyimpangan dalam penentuan nilai jual, faktor yang melatarbelakanginya, serta dampaknya berdasarkan sudut pandang ekonomi Islam. Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan pengumpulan informasi melalui percakapan langsung, pengamatan, dan arsip pendukung yang melibatkan berbagai pihak terkait. Selanjutnya, informasi yang terkumpul ditelaah melalui proses pemilahan, pengelompokan, dan penyimpulan. Hasil kajian memperlihatkan bahwa kegiatan jual beli di lokasi penelitian masih menunjukkan ketidaksesuaian antara nilai jual dan mutu barang, perubahan nilai secara sepihak, minimnya keterbukaan informasi, serta lemahnya kemampuan pihak penjual dalam menentukan harga akibat ketergantungan pada pihak pembeli tertentu. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh rendahnya akses informasi harga, keterbatasan pengawasan pasar, ketergantungan modal petani, dan belum optimalnya penerapan etika bisnis Islam. Penelitian menyimpulkan bahwa praktik manipulasi harga tersebut bertentangan dengan prinsip kejujuran, keadilan, amanah, serta larangan gharar dan tadlis dalam ekonomi Islam. Maka, diperlukan peningkatan transparansi harga, penguatan pengawasan pasar, dan penerapan nilai-nilai ekonomi Islam guna mewujudkan sistem perdagangan gambir yang lebih adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci : *Manipulasi Harga; Gambir; Petani; Toke; Ekonomi Islam*

PENDAHULUAN

Gambir merupakan salah satu hasil pertanian bernilai jual tinggi menjadi penopang utama penghidupan masyarakat di berbagai wilayah perdesaan. Keberadaannya memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap perputaran ekonomi setempat. Meskipun demikian, kegiatan jual beli komoditas tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, seperti ketidaksesuaian nilai jual dengan mutu barang, terbatasnya keterbukaan informasi, serta rendahnya kemampuan pihak penjual dalam menentukan harga. Keadaan ini menunjukkan adanya penyimpangan dalam proses transaksi yang berpotensi mengurangi pendapatan masyarakat dan menimbulkan ketimpangan dalam kegiatan perdagangan.

Nagari Maek merupakan salah satu sentra produksi gambir di Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota. Komoditas gambir menjadi sumber pendapatan utama bagi sebagian besar masyarakat dan berkontribusi terhadap perekonomian daerah. Namun, dalam praktik perdagangannya masih ditemukan berbagai permasalahan, terutama terkait penentuan harga yang tidak selalu mencerminkan kualitas produk yang dihasilkan petani. Berdasarkan hasil observasi awal, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara harga normal gambir dan harga yang berlaku di pasaran.

Tabel 1. Harga Rata-Rata Gambir di Nagari Maek/Kg

No	Kualitas Gambir	Harga Normal	Harga di Pasaran
1	A	Rp80.000-Rp100.000	Rp40.000-Rp60.000
2	B	Rp45.000-Rp60.000	Rp30.000-Rp40.000
3	C	Rp30.000-Rp40.000	Rp15.000-Rp30.000

Sumber: Kantor Wali Nagari Maek

Gambir kualitas A yang seharusnya dihargai Rp80.000–Rp100.000 per kilogram hanya dibeli dengan harga Rp40.000–Rp60.000 per kilogram. Kondisi yang sama juga terjadi pada kualitas B dan C yang mengalami penurunan harga di bawah standar pasar yang sewajarnya. Keadaan tersebut mengindikasikan adanya ketidakseimbangan mekanisme pasar yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi petani gambir.

Selain itu, petani gambir di Nagari Maek umumnya memiliki ketergantungan terhadap toke sebagai pihak yang menyediakan akses modal maupun pemasaran hasil panen. Ketergantungan ini menyebabkan posisi tawar petani menjadi lemah dalam proses penentuan harga. Akibatnya, petani sering menerima harga yang telah ditetapkan secara sepihak tanpa memiliki alternatif pembeli lain. Kondisi tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut karena berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejujuran yang menjadi landasan utama dalam ekonomi Islam.

Dalam perspektif ekonomi Islam, transaksi ekonomi harus dilandasi prinsip kejujuran (ṣidq), amanah, dan keadilan (‘adl). Chapra (2019) menegaskan bahwa aktivitas ekonomi harus terhindar dari praktik eksploitasi dan ketidakadilan yang merugikan salah satu pihak. Namun, hasil observasi awal menunjukkan adanya praktik penurunan harga secara sepihak, permainan kualitas dan timbangan, serta penyampaian informasi harga yang tidak transparan dalam perdagangan gambir di Nagari Maek. Selain itu, lemahnya pengawasan pasar turut membuka peluang terjadinya distorsi harga yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan: bagaimana bentuk manipulasi praktik harga yang dilakukan oleh toke gambir di Nagari Maek, faktor-faktor apa yang menyebabkan praktik tersebut terjadi, serta bagaimana implikasinya menurut perspektif

ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik manipulasi harga dalam perdagangan gambir, mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakanginya, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Penelitian ini penting karena memberikan gambaran empiris mengenai praktik perdagangan gambir pada tingkat lokal yang masih jarang dikaji dari perspektif ekonomi Islam. Sebagian besar penelitian terdahulu membahas harga dan pemasaran komoditas pertanian secara umum, sedangkan kajian yang secara khusus menelaah manipulasi harga oleh toke gambir serta implikasinya terhadap prinsip keadilan, kejujuran, dan amanah dalam ekonomi Islam masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur ekonomi Islam sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi upaya menciptakan sistem perdagangan gambir yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.

Kajian Pustaka

1. Harga dan Kaitannya dengan Manipulasi Harga

   Dalam ekonomi Islam, harga dipahami sebagai nilai suatu barang atau jasa yang terbentuk secara alami melalui mekanisme permintaan dan penawaran, dilandasi oleh prinsip kerelaan (an tarāḍin), keadilan, dan kejujuran antara penjual dan pembeli. Harga yang adil mencerminkan nilai riil barang, biaya yang dikeluarkan, serta keuntungan yang wajar, tanpa merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, Islam menekankan bahwa harga tidak boleh ditetapkan secara zalim, baik dengan menaikkan maupun menurunkannya secara tidak wajar. Manipulasi harga terjadi ketika mekanisme pasar yang wajar tersebut sengaja disimpangkan, misalnya melalui penimbunan barang (ihtikār), permainan kualitas, informasi yang tidak jujur, kesepakatan tersembunyi antar pelaku pasar, atau penetapan harga yang tidak sesuai dengan kondisi permintaan dan penawaran.

   Praktik ini menyebabkan harga tidak lagi mencerminkan nilai sebenarnya, sehingga merugikan konsumen dan mencederai prinsip keadilan dalam transaksi. Dalam ekonomi Islam, manipulasi harga dipandang sebagai perbuatan batil karena menghilangkan unsur kerelaan dan menimbulkan ketidakadilan sosial. Dengan demikian, hubungan antara harga dan manipulasi harga dalam ekonomi Islam terletak pada aspek moral dan keadilan pasar. Harga yang terbentuk secara alami adalah sah dan dibenarkan, sedangkan manipulasi harga merupakan bentuk penyimpangan yang merusak keseimbangan pasar dan islam membolehkan intervensi pemerintah apabila manipulasi harga menimbulkan mudarat bagi masyarakat, dengan tujuan mengembalikan harga pada tingkat yang adil dan melindungi kemaslahatan umum.

2. Penerapan Harga menurut Syariah Islam

   Setelah Setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, beliau turut mengawasi berlangsungnya aktivitas jual beli di tengah masyarakat. Pada masa tersebut, proses terbentuknya nilai dalam transaksi dibiarkan berkembang secara alami sesuai keadaan yang terjadi. Ketika nilai barang mengalami kenaikan akibat perubahan kondisi perdagangan, tidak dilakukan penetapan nilai tertentu karena tindakan tersebut dikhawatirkan dapat merugikan salah satu pihak. Apabila nilai ditentukan terlalu tinggi, pihak yang memperoleh barang akan dirugikan, sedangkan apabila terlalu rendah, pihak yang menawarkan barang akan kehilangan hak yang semestinya diperoleh. Oleh sebab itu, sebagian besar pandangan menempatkan kebebasan transaksi sebagai keadaan yang lebih diutamakan. Meski demikian, terdapat perbedaan pendapat mengenai kemungkinan campur tangan dalam kondisi tertentu yang dianggap perlu demi kepentingan bersama.

Penentuan nilai dalam kegiatan ekonomi pada dasarnya diarahkan untuk menciptakan manfaat yang luas dan menghindarkan berbagai bentuk kerugian. Nilai suatu barang umumnya terbentuk melalui interaksi antara pihak yang menyediakan dan pihak yang membutuhkan. Apabila nilai ditentukan tanpa mempertimbangkan keadaan yang sebenarnya, keseimbangan dalam kegiatan perdagangan dapat terganggu. Namun, dalam situasi tertentu yang menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, pengaturan dapat dilakukan sebagai upaya menjaga kemanfaatan yang lebih besar serta menghindari berbagai penyimpangan yang merugikan banyak pihak.

Pada dasarnya, kesesuaian nilai tercapai ketika kedua belah pihak melakukan transaksi secara sukarela dan tanpa tekanan. Besaran nilai dipengaruhi oleh kemampuan satu pihak dalam menyediakan barang serta kemampuan pihak lain untuk memperolehnya. Akan tetapi, apabila terjadi peningkatan nilai yang melampaui batas kewajaran sehingga menimbulkan kesulitan bagi masyarakat, maka pihak yang berwenang dapat mengambil langkah pengendalian. Tindakan tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan perdagangan, melindungi kepentingan masyarakat, mencegah penguasaan barang oleh kelompok tertentu, serta menghindarkan berbagai bentuk kecurangan dalam aktivitas ekonomi.

3. Etika Bisnis Islam

Islam memandang perdagangan sebagai cara terbaik untuk mendapatkan uang, oleh karena itu, semua transaksi bisnis harus dilakukan secara etis dan menjauhkan diri dari riba, penipuan, kecurangan, dan perbuatan salah lainnya. Ekonomi Islam tidak memandang etika dan bisnis sebagai sesuatu yang saling terpisah. Artinya, jika usaha bisnis berorientasi pada akhirat, maka bisnis dengan sendirinya mematuhi standar moral yang didasarkan pada keimanan ini. Proses menjalankan bisnis dengan menggunakan prinsip-prinsip etika bisnis Islam didasarkan pada Al-Qur'an sebagai sumber utama, hadis Nabi Muhammad SAW, ijma' (kesepakatan ulama), qiyas (analogi), maqasid al-shariah (tujuan-tujuan syariat), serta penerapan prinsip-prinsip fiqh (hukum Islam).

Adapun dalam bisnis Islam, terdapat sejumlah prinsip prinsip dasar yang berlaku, yaitu:

a. Kejujuran

Prinsip kejujuran dalam etika bisnis Islam merupakan fondasi utama yang membimbing perilaku dan pengambilan keputusan dalam dunia bisnis. Integritas menjadi nilai sentral yang harus dijunjung tinggi, memandu individu untuk bertindak dengan jujur, dan konsisten dalam setiap interaksi bisnis. Dalam konteks ini, kejujuran mengharuskan setiap tindakan dan keputusan bisnis dilakukan secara apa adanya, tanpa memutar balikan fakta yang ada. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah juga menjadi aspek krusial, dengan larangan terhadap praktik-praktik seperti riba, penipuan, dan manipulasi, memastikan bahwa bisnis dijalankan dengan mematuhi nilai-nilai moral yang ditetapkan oleh Islam. Dengan memegang teguh prinsip kejujuran ini, pelaku bisnis Islam dapat menjalankan aktivitas bisnis mereka dengan penuh integritas, menciptakan lingkungan bisnis yang bermoral dan bertanggung jawab. Prinsip kejujuran dalam etika bisnis Islam juga melibatkan aspek pengembangan kepercayaan dan hubungan yang kuat antara pelaku bisnis dengan semua pemangku kepentingan, seperti pelanggan, mitra bisnis, dan pemegang saham.

Dengan menegakkan kejujuran dalam setiap transaksi dan komunikasi, hubungan bisnis yang saling menguntungkan dapat dibangun atas dasar kepercayaan yang kokoh. Ini tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memperkuat nilai nilai moral dan

etika dalam bisnis. Selain itu, prinsip kejujuran dalam bisnis Islam mengajarkan pentingnya akuntabilitas pribadi dan organisasional. Individu dan perusahaan diharapkan untuk bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang mereka ambil, serta menerima konsekuensi yang mungkin timbul dari perilaku yang tidak jujur. Dengan demikian, prinsip kejujuran bukan hanya menjadi aturan yang diikuti, tetapi juga sikap mental yang memandu perilaku dan keputusan sehari-hari.

Prinsip kejujuran juga merangsang inovasi dan pembangunan yang berkelanjutan dalam bisnis. Dengan menempatkan kejujuran sebagai prioritas utama, pelaku bisnis diilhami untuk menciptakan solusi bisnis yang lebih efisien dan berkelanjutan, tanpa mengorbankan nilai-nilai moral dan etika. Hal ini mendorong penciptaan nilai jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan, bukan hanya keuntungan finansial sesaat. Tidak hanya memengaruhi tingkah laku individu dan perusahaan, prinsip kejujuran dalam bisnis Islam juga memiliki dampak yang luas pada masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan. Dengan mempraktikkan kejujuran, pelaku bisnis Islam berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih adil, beretika, dan berkelanjutan, yang selaras dengan tujuan tujuan pembangunan berkelanjutan

METODE

Kajian ini menerapkan pendekatan deskriptif dengan menelaah secara mendalam suatu peristiwa yang terjadi di lapangan. Fokus pembahasan diarahkan pada penyimpangan dalam proses penentuan nilai jual hasil pertanian yang berlangsung di Nagari Maek, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota. Objek penelitian adalah praktik penetapan harga gambir oleh toke serta implikasinya menurut perspektif ekonomi Islam. Subjek penelitian meliputi petani gambir, toke, dan perangkat nagari yang dipilih karena memiliki keterlibatan langsung dalam aktivitas perdagangan gambir dan memahami kondisi pasar setempat.

Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan, pengalaman, dan informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung proses transaksi dan praktik perdagangan gambir, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari lapangan.

Pengolahan informasi dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Berbagai temuan yang diperoleh terlebih dahulu dipilah, kemudian dikelompokkan menurut pokok pembahasan, lalu disusun secara teratur agar lebih mudah dipahami. Setelah itu, dilakukan penelaahan untuk memperoleh gambaran mengenai bentuk penyimpangan yang terjadi, unsur-unsur yang melatarbelakanginya, serta kesesuaiannya dengan nilai-nilai yang menjadi landasan kajian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perdagangan gambir di Nagari Maek belum sepenuhnya mencerminkan sistem pasar yang adil dan kompetitif. Praktik manipulasi harga yang ditemukan meliputi penetapan harga secara sepihak oleh toke, ketidaktransparanan informasi harga pasar, permainan kualitas dan timbangan, serta perubahan harga yang tidak didasarkan pada kualitas riil gambir. Perbedaan yang cukup besar antara harga gambir di tingkat petani dan harga

pasar menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam proses pembentukan harga. Kondisi ini menyebabkan petani berada pada posisi yang dirugikan karena tidak memiliki kekuatan untuk melakukan negosiasi harga secara setara.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan hanya rendahnya harga yang diterima petani, melainkan adanya asimetri informasi dan ketimpangan kekuasaan dalam transaksi. Dalam teori pasar, harga idealnya terbentuk melalui interaksi yang seimbang antara permintaan dan penawaran. Namun, kondisi di Nagari Maek memperlihatkan kecenderungan pasar monopsoni, yaitu ketika pembeli memiliki kekuatan dominan dalam menentukan harga. Temuan ini sejalan dengan penelitian Muhammad Hendri (2018) yang menunjukkan bahwa harga gambir di tingkat petani sering kali tidak bergerak secara proporsional dengan harga di tingkat pasar yang lebih tinggi. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa lemahnya integrasi pasar dan dominasi pembeli menjadi faktor penting yang menyebabkan ketidakadilan harga pada komoditas gambir.

Penelitian menemukan bahwa praktik manipulasi harga dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu lemahnya pengawasan pasar, rendahnya akses informasi harga oleh petani, ketergantungan petani terhadap modal dan pemasaran yang dikuasai toke, serta struktur pasar yang cenderung monopsoni. Ketergantungan ekonomi tersebut menyebabkan petani tidak memiliki alternatif pembeli sehingga cenderung menerima harga yang ditetapkan meskipun tidak sesuai dengan nilai sebenarnya dari produk yang dijual.

Praktik manipulasi harga yang terjadi dalam perdagangan gambir di Nagari Maek tidak dapat dilepaskan dari struktur pasar yang cenderung mengarah pada monopsoni. Dalam struktur pasar monopsoni, jumlah pembeli lebih sedikit dibandingkan jumlah penjual sehingga pembeli memiliki kekuatan yang lebih besar dalam menentukan harga. Kondisi ini terlihat dari dominasi beberapa toke dalam proses pembelian gambir, sementara petani memiliki keterbatasan akses terhadap pasar yang lebih luas. Akibatnya, petani sering kali tidak memiliki pilihan selain menjual hasil panennya kepada toke yang sama meskipun harga yang ditawarkan berada di bawah harga yang seharusnya.

Menurut perspektif ekonomi Islam, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan karena keuntungan yang diperoleh tidak terdistribusi secara proporsional antara petani dan pembeli. Islam menekankan bahwa harga harus terbentuk melalui mekanisme pasar yang sehat berdasarkan interaksi permintaan dan penawaran yang bebas dari unsur eksploitasi. Oleh karena itu, dominasi pembeli yang menyebabkan lemahnya posisi tawar petani bertentangan dengan prinsip keadilan ekonomi yang diajarkan Islam. Dalam perspektif maqashid syariah, praktik manipulasi harga yang terjadi dalam perdagangan gambir tidak hanya merugikan petani secara ekonomi, tetapi juga mengancam perlindungan harta *(hifz al-mal)* yang menjadi salah satu tujuan utama syariat Islam. Ketika harga ditetapkan secara tidak adil dan informasi pasar tidak disampaikan secara transparan, maka hak petani untuk memperoleh pendapatan yang layak menjadi terabaikan. Kondisi tersebut bertentangan dengan tujuan syariat yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan bagi seluruh pelaku ekonomi.

Selain itu, Islam mengenal konsep hisbah sebagai lembaga pengawasan pasar yang bertugas menjaga keadilan dalam aktivitas ekonomi. Hisbah berfungsi mengawasi praktik perdagangan agar terhindar dari penipuan, manipulasi harga, penimbunan barang, serta berbagai bentuk ketidakadilan lainnya. Perdagangan gambir di Nagari Maek fungsi pengawasan belum berjalan secara optimal sehingga praktik manipulasi harga masih dapat terjadi, maka diperlukan

peran aktif pemerintah nagari maupun instansi terkait untuk melakukan pengawasan pasar guna menciptakan sistem perdagangan yang lebih adil dan transparan.

Secara akademik, temuan ini menunjukkan bahwa manipulasi harga tidak hanya disebabkan oleh perilaku individu pelaku pasar, tetapi juga oleh struktur kelembagaan yang tidak mendukung terciptanya persaingan yang sehat. Dengan kata lain, praktik manipulasi harga merupakan konsekuensi dari relasi ekonomi yang tidak seimbang antara petani dan toke. Temuan ini mendukung kajian-kajian sebelumnya yang menyatakan bahwa posisi tawar petani yang lemah menjadi faktor utama munculnya distorsi harga pada sektor pertanian.

Kontribusi penelitian ini terletak pada penjelasan bahwa faktor ekonomi, sosial, dan kelembagaan saling berinteraksi dalam membentuk praktik manipulasi harga di tingkat lokal. Dari perspektif ekonomi Islam, praktik perdagangan gambir yang ditemukan dalam penelitian ini belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip kejujuran (ṣidq), amanah, dan keadilan (‘adl). Ketidaktransparanan informasi harga, penentuan kualitas secara sepihak, serta dominasi toke dalam proses transaksi menunjukkan adanya unsur gharar (ketidakjelasan) dan tadlis (penipuan) yang dilarang dalam Islam. Kondisi tersebut menyebabkan salah satu pihak memperoleh keuntungan yang lebih besar dengan mengorbankan pihak lain, sehingga bertentangan dengan tujuan utama muamalah yang menekankan kemaslahatan dan keseimbangan hak antar pelaku ekonomi.

Temuan ini memperluas pembahasan ekonomi Islam yang selama ini lebih banyak berfokus pada aspek normatif mengenai larangan manipulasi harga. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap prinsip syariah tidak hanya berdampak pada aspek moral, tetapi juga menghasilkan konsekuensi ekonomi berupa melemahnya kesejahteraan petani, menurunnya kepercayaan dalam transaksi, dan terganggunya mekanisme pasar. Oleh karena itu, makna penting dari temuan ini adalah bahwa penerapan nilai-nilai ekonomi Islam tidak cukup dilakukan pada tingkat individu, tetapi juga memerlukan dukungan kelembagaan berupa pengawasan pasar, transparansi informasi harga, dan penguatan posisi tawar petani.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa manipulasi harga dalam perdagangan gambir di Nagari Maek merupakan bentuk distorsi pasar yang dipengaruhi oleh ketimpangan kekuatan ekonomi dan lemahnya penerapan etika bisnis Islam. Temuan ini memberikan kontribusi pada pengembangan kajian ekonomi Islam dengan menunjukkan bagaimana prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi dapat digunakan sebagai instrumen analisis untuk memahami persoalan harga pada perdagangan komoditas pertanian. Selain itu, penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa penguatan kelembagaan pasar dan peningkatan akses informasi bagi petani merupakan langkah penting untuk mewujudkan sistem perdagangan yang lebih adil dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik perdagangan gambir di Nagari Maek masih diwarnai oleh manipulasi harga yang ditandai dengan penetapan harga yang tidak se suai dengan kualitas produk, ketidaktransparanan informasi harga, serta perubahan harga secara sepihak oleh toke. Praktik tersebut dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan pasar, rendahnya akses informasi harga bagi petani, ketergantungan petani terhadap toke, dan struktur pasar yang cenderung monopsoni. Temuan ini menjawab tujuan penelitian bahwa manipulasi harga dalam perdagangan gambir tidak hanya merupakan persoalan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan aspek etika dan

keadilan. Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik tersebut bertentangan dengan prinsip kejujuran (ṣidq), amanah, dan keadilan (‘adl), serta mengandung unsur gharar dan tadlis yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi.

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat kajian ekonomi Islam mengenai pentingnya penerapan prinsip keadilan dan transparansi dalam mekanisme pasar. Secara praktis, hasil penelitian menunjukkan perlunya penguatan pengawasan pasar, peningkatan akses informasi harga, serta pemberdayaan petani untuk memperbaiki posisi tawar mereka dalam perdagangan gambir. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada satu wilayah penelitian dengan fokus pada pelaku perdagangan gambir di Nagari Maek, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan secara luas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan wilayah yang lebih luas, membandingkan beberapa sentra produksi gambir, atau mengkaji efektivitas kebijakan dan kelembagaan pasar dalam mencegah praktik manipulasi harga.

Penelitian ini memberikan dampak teoritis bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti kejujuran, keadilan, amanah, dan perlindungan terhadap harta memiliki hubungan yang sangat kuat dalam mengatasi berbagai permasalahan perdagangan komoditas pertanian. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah, perangkat nagari, serta pelaku usaha untuk membangun sistem perdagangan yang lebih transparan dan berkeadilan. Penguatan akses informasi harga, pembentukan lembaga pengawasan pasar, serta peningkatan posisi tawar petani menjadi langkah penting untuk mengurangi praktik manipulasi harga dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz, 2023. *Etika Bisnis Islam*, (Cirebon: CV. Elsi Pro), 23-25.

Akhmad Firdaus Rhendy, 2023. Praktik Pada Pasar Monopsoni dan Monopoli, *“Jurnal Ilmiah Pascasarjana”*, 3(1), 38-40.

Aprilyani Rahma, dkk, 2020. Pengaruh Karakteristik Produk dan Kebijakan Harga Terhadap Minat Beli Konsumen, *“Jurnal Manajemen Bisnis dan Kewirausahaan*”, 2(1), 131-146

Atik Devi Kusuma, 2024. Gharar dalam Transasksi Ekonomi: Analisis Hukum Islam dan Implikasinya, *“Jurnal Kajian dan Penelitian Umum”*, 2(6), 140-152

Bungin, B. (2017). *Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Kencana, 66.

Fauzi, M., & Anwar, M. (2024). Praktik Gharar dan Tadlis dalam Transaksi Perdagangan Modern: Tinjauan Ekonomi Islam. *“Jurnal Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah”,* 16(1), 87–102.

Hakim, L., & Nuryadin, M. B. (2024). Nilai-Nilai Islam dalam Kebijakan Ekonomi Modern: Pemikiran Umer Chapra. *“Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis”,* 7(2), 339–349.

Hendri, M. (2018). *Analisis Fluktuasi Harga dan Pendapatan Petani Gambir di Provinsi Sumatera Barat*. Skripsi. Universitas Andalas, 56.

Hidayatullah, M., & Firdaus, R. (2025). Keadilan Harga dan Perlindungan Petani dalam Perspektif Ekonomi Islam pada Komoditas Ekspor Perkebunan. *“Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*”, 11(1), 45–60.

Kurniawan, R., & Yuliana, E. (2023). Asimetri Informasi dan Posisi Tawar Petani dalam Sistem Perdagangan Komoditas Perkebunan. *“Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian”,* 19(1), 55–68.

Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 3.

Muharir, 2021. Pemikiran Ibnu Taimiyyah dalam Harga, “*Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*”, 6(2), 160-166.

Mulyadi, D. (2016). Pemikiran Ekonomi Islam Umer Chapra (Studi Analisis terhadap Sistem Ekonomi Kapitalisme, Sosialisme, dan Negara Sejahtera). *"Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan"*, 10(2), 167–180.

Naibaho, S. P. (2023). Analisis Peningkatan Tanaman Gambir yang Berada di Pakpak Bharat yang Mengalami Naik Turunnya Harga. "*Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora",* 2(1), 12133–12142.

Nur Rohima Hsb, 2025. Analisis Faktor Penyebab Harga Gambir pada Tingkat Petani di Nagari Harau Kabupaten 50 Kota, *"Jurnal Agri Sains*", 9(1), 60-71.

Prasetyo, A., & Hidayat, T. (2022). Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Mewujudkan Keadilan Pasar pada Transaksi Komoditas Pertanian. *"Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan"*, 9(3), 278–290.

Putri, N. A., & Syafrizal. (2025). Penguatan Kelembagaan Pasar dalam Mengurangi Distorsi Harga Komoditas Pertanian di Indonesia. *"Jurnal Agriekonomika*", 14(2), 101–116.

Rahman, F., & Sari, D. P. (2022). Transparansi Informasi Harga dan Pengaruhnya terhadap Kesejahteraan Petani dalam Rantai Pasok Pertanian. *"Jurnal Agribisnis Indonesia"*, 10(2), 145–157.

Rivaldi, R. (2021). Ekonomi Islam dalam Pemikiran M. Umer Chapra dan M. Nejatullah Siddiqi. El Mudhorib: *"Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*", 2(2), 25–34.

Rozalinda. (2017). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers. 143-148.

Sari, D. P, 2019. Amanah Dalam Transaksi Pertanian, *"Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Keuangan Islam"*, 17(3), 201-208.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta, 14.

Sukamto, & Aisah, S. (2021). Relevansi Konsep Moneter Islam M. Umar Chapra dengan Kebijakan Moneter di Indonesia. MALIA: *"Jurnal Ekonomi Islam"*, 12(2), 165–180.

Yanti Irdha, 2020. Pengaruh Harga dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Produk Busana Muslim Pada Toko Rumah Jahit Akhwat (RJA) di Kab. Mamuju, *"Jurnal Ekonomi dan Manajemen",* 1(1), 49-59.

Yusanto, M. I., & Widjajakusuma, M. K. (2018). *Menggagas Bisnis Islami.* Jakarta: Gema Insani, 15-18.

Zhahra Amira, 2024, dkk. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi penetapan Harga, *"Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*", 9(1), 25-29.